

## **BAB II**

### **UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN KOMNAS PEREMPUAN**

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia harus ditangani dengan serius oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin HAM bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk kaum perempuan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya Komnas Perempuan sebagai lembaga independen yang menjadi motor penggerak penegakkan HAM perempuan di Indonesia. Dengan berdirinya Komnas Perempuan diharapkan hak-hak kaum perempuan dapat terpenuhi dan segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dihapuskan.

#### **A. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia**

Sudah sekitar lebih dari 30 tahun yang lalu Indonesia telah meratifikasi CEDAW, sebuah instrumen internasional yang menjamin hak-hak perempuan, landasan hukum bagi setiap penanganan kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan tentu saja sebagai norma internasional yang mengatur mengenai perlindungan untuk kaum perempuan di seluruh dunia. Indonesia juga telah meratifikasi *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* pada tahun 1993.

Namun pada kenyataannya, nasib perempuan di negara kita Indonesia masih belum banyak mengalami perubahan. Malang bagi PBB dan terlebih untuk kaum perempuan, banyak negara (tidak hanya Indonesia), masih gemar menjadi macan kertas konvensi. Dalam pelaksanaan justru banyak hal yang bertolak belakang (Yayasan Jurnal Perempuan, 2006, hal. 5). Isu mengenai perlindungan bagi kaum perempuan masih dianggap angin lalu oleh sebagian banyak pihak.

Istilah diskriminasi dalam Konvensi CEDAW dirumuskan dengan; *“Setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”*. Kata persamaan diatas tidak hanya pada akses terhadap penerapan HAM yang sama bagi perempuan tetapi juga persamaan terhadap manfaat atau pada hasilnya (*equality of access, equality of opportunity, and equality of result*) (Yayasan Jurnal Perempuan, 2006).

Sedangkan definisi kekerasan terhadap perempuan yang tercantum di dalam *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, adalah *“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau*

*perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”* (Komnas Perempuan, 2001).

Berdasarkan *general recommendation* No. 19 CEDAW, kekerasan berbasis gender adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, dan seksual atau penderitaan atau ancaman, atas tindakan tersebut atau kekerasan/paksaan dan perampasan kebebasan (Komnas Perempuan, 2001).

Sebenarnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan telah terjadi sejak awal peradaban manusia, namun banyak yang berpendapat bahwa para perempuan yang menjadi korban memilih bisu tentang pengalaman kekerasan yang dialami karena kekuatan nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi yang seperti membenarkan kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2001, hal. 10).

Hal ini menjadikan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dianggap sebagai isu publik, termasuk di Indonesia. Nilai budaya seperti “mempertahankan keharmonisan keluarga”, “rumah adalah surga”, atau “jangan membuka aib keluarga” telah menjadi penghalang terhadap korban maupun orang-orang terdekat korban untuk menceritakan tindak kekerasan yang dialaminya.

Salah satu kasus kekerasan terhadap perempuan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada peristiwa Mei 1998, dimana banyak perempuan etnis Tionghoa yang mengalami perkosaan. Ditambah lagi kasus-kasus kekerasan

terhadap perempuan seperti KDRT atau ranah privat dan kekerasan ranah komunitas seperti kekerasan seksual, buruh, maupun trafiking.


Keadaan negara Indonesia yang mengalami guncangan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial pasca reformasi berdampak kepada lambannya penanganan kasus Mei 1998 dan budaya kekerasan tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat, terutama kekerasan terhadap perempuan. Ditunjukkan dengan data, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan setelah reformasi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Komnas Perempuan mengkategorikan kekerasan terhadap perempuan kedalam 3 ranah yaitu personal/privat, komunitas, dan negara. Dari ketiga ranah tersebut, penulis dapat menyimpulkan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan meliputi (Komnas Perempuan, 2011):

- a. Kekerasan seksual meliputi pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual lain.
- b. Kekerasan psikis meliputi pengancaman dan kekerasan psikis lain.
- c. Kekerasan fisik meliputi penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan kekerasan fisik lain
- d. Kekerasan terhadap perempuan lain-lain meliputi trafiking, kekerasan terhadap buruh migran, dan melarikan anak perempuan


Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia setelah reformasi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2001 yang hanya

sebanyak 3.168 kasus naik sampai 143.586 kasus pada tahun 2009. Sisi positif yang didapatkan dari data ini adalah perempuan semakin banyak yang berani melapor dan sadar akan hak-hak mereka. Namun sisi negatifnya adalah ternyata budaya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih lah sangat tinggi.



Tabel 2.1 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2011, hal. 7)

Dari seluruh jumlah 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2010, paling besar adalah KTP di ranah domestik KDRT/RP (kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal), yaitu sejumlah 101.128 kasus atau lebih dari 96%. Disusul oleh KTP ranah komunitas sebanyak 3.530 kasus, dan KTP ranah negara sebanyak 445 kasus (Komnas Perempuan, 2011, hal. 9).



Tabel 2.2 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2010 dibagi berdasarkan wilayah (Komnas Perempuan, 2011, hal. 8).

Wilayah	KDRT / RP	KOMUNITAS	NEGARA
<b>Aceh</b>	459	115	0
<b>Sumatera</b>	18,995	746	0
<b>Jawa</b>	60,824	1,960	445
<b>Kalimantan</b>	14,144	114	0
<b>Bali</b>	178	18	0
<b>NTB</b>	903	120	0
<b>NTT</b>	258	173	0
<b>Sulawesi</b>	4,553	176	0
<b>Maluku</b>	358	68	0
<b>Papua</b>	456	40	0
<b>Jumlah</b>	<b>101,128</b>	<b>3,530</b>	<b>445</b>

Tabel 2.3 Jumlah KTP menurut ranah/domain (Komnas Perempuan, 2011, hal. 9).

Untuk tahun-tahun berikutnya, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kasus kekerasan di ranah personal masih merupakan penyumbang utama kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Data ini sangat disayangkan karena perempuan sudah mengalami kekerasan dimulai dari ranah privat mereka sendiri.

Selanjutnya untuk data kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011, yang diambil dari 299 lembaga mitra, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2011 sebanyak 119.107 kasus. Data tersebut juga menunjukkan korban kekerasan terhadap perempuan mulai dari tahun 2009 mencapai di atas seratus ribu (Komnas Perempuan, 2012). Dari data tersebut, memberikan peringatan bahwa perempuan korban kekerasan di Indonesia membutuhkan pertolongan yang memadai.

Untuk tahun 2012, CATAHU Komnas Perempuan mencatat ada 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani. Dari data tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal sejumlah 203.507 kasus. Kasus ranah personal ini pelaku kebanyakan adalah ayah, kakak, adik, paman, maupun kakek. Sementara korban adalah istri dan anak perempuan. Untuk ranah komunitas dan negara, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 4.293 kasus dan 41 kasus (Komnas Perempuan, 2013).

Untuk tahun 2013 sebanyak 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan. Seperti tahun sebelumnya, kekerasan terhadap perempuan di ranah personal masih paling tinggi yaitu sebanyak 263.285 kasus. Pada ranah komunitas dan ranah negara sebanyak 4.679 kasus dan 5 kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2014).

Selanjutnya untuk tahun 2014 sebanyak 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada ranah personal sebanyak 280.710 kasus kekerasan. Pada ranah

komunitas dan negara sebanyak 3.860 kasus dan 24 kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2015).

Kemudian tahun 2015 sebanyak 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada ranah personal sebanyak 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya untuk ranah komunitas dan negara sebanyak 5.002 kasus dan 8 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia (Komnas Perempuan, 2016).

Selanjutnya data untuk tahun 2016 sebanyak ada sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Sebanyak 245.548 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal. Sebanyak 3.092 kasus dan 1 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas dan negara (Komnas Perempuan, 2017).






Table 2.4 Jumlah KTP ranah personal dari tahun 2009-2016 (sumber: CATAHU).



Tabel 2.5 Jumlah KTP ranah komunitas dari tahun 2009-2016 (sumber: CATAHU).



Tabel 2.6 Jumlah KTP ranah negara dari tahun 2009-2016 (sumber: CATAHU).

Namun, fakta di lapangan, masih banyak perempuan korban kekerasan yang tidak tercatat dalam data organisasi atau lembaga pelayanan masyarakat manapun karna mereka tidak tahu kemana harus melapor dan meminta bantuan. Kondisi ini dikarenakan terbatasnya informasi yang dimiliki oleh para perempuan dan banyak

para korban yang memilih untuk diam saja karna takut mencemarkan nama baik keluarga.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah privat lebih susah untuk diselesaikan karena pandangan masyarakat umum dan aparat hukum Indonesia, kekerasan terhadap perempuan di ranah privat atau KDRT dianggap sebagai urusan pribadi sehingga masyarakat umum dan penegak umum tidak responsif.

Sebenarnya, kapasitas penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Meskipun jika kita lihat kenyataan di masyarakat masih banyak tindak kekerasan terhadap perempuan. Secara nasional, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh organisasi perempuan seperti *Women Crisis Center* (WCC), Pusat Krisis Terpadu (PKT) dimiliki oleh rumah sakit umum maupun swasta, maupun Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diberikan oleh kantor-kantor polisi di seluruh Indonesia.

Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan bagi korban kasus kekerasan mencapai sekitar Rp 1.350.000 per orang. Dengan rincian untuk kasus ringan, dibutuhkan biaya sekitar Rp 850.000 per orang, kasus sedang Rp 1.400.000 per orang, dan kasus berat Rp 1.700.000 per orang (Komnas Perempuan, 2003). Ini menunjukkan memang selain membutuhkan tekad dan keseriusan yang kuat, dibutuhkan juga dana yang tidak sedikit dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, terkhusus kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap tahun pemerintah bersama para mitra, Komnas Perempuan, dan organisasi-organisasi perempuan terus berusaha dalam meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ini merupakan misi bersama seluruh masyarakat Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, secara umum, dan menegakkan hak asasi perempuan, secara khusus.

Dari data yang telah dijelaskan dapat disimpulkan juga secara khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal memperlihatkan kepada kita bahwa pandangan masyarakat yang masih ragu dalam membantu para korban kekerasan terhadap perempuan di ranah personal. Orang-orang terdekat korban masih beranggapan wajar apabila suami memukul istri dan para tetangga tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga korban.

Sedangkan para korban sendiri masih takut dan memaklumi tindakan kekerasan yang mereka alami untuk menjaga nama baik keluarga. Walaupun sisi positif dari peningkatan data kasus tersebut adalah semakin banyak para korban yang sudah berani melaporkan kasus tindakan kekerasan yang mereka alami.

Banyak berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu juga mendukung kinerja Komnas Perempuan sebagai lembaga penggerak utama yang diharapkan banyak pendapat untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan layanan lintas sektoral ini secara terpadu membuktikan kesadaran bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan diperlukan keterikatan kerja sama banyak pihak secara menyeluruh dan tidak bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri.

Meskipun dilain sisi masih banyak kegelisahan yang menimbulkan pertanyaan mengenai berapa banyak kasus yang tidak dilaporkan. Berapa banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang diam dan tidak berani melapor. Berapa banyak penderitaan yang dialami korban maupun orang-orang terdekat korban yang tidak tahu harus mengadu ke mana.

Pertanyaan-pertanyaan diatas seharusnya dapat menjadi renungan bagi kita semua. Mendorong kita untuk menelusuri dan memantau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi disekitar kita. Pada kasus kekerasan di ranah personal, kasus kekerasan terhadap istri menjadi kasus paling dominan yang terjadi.

Seharusnya kita bertanya, kenapa permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga berujung kepada tindak kekerasan kepada istri. Tidak adakah kedamaian di dalam sebuah keluarga, tidak adakah rasa kasih sayang di dalam keluarga, yang menjadikan sebuah keluarga yang utuh dan bahagia dalam menghadapi kehidupan diluar sana.

Oleh karena itu, permasalahan kekerasan terhadap perempuan harus ditangani dan diselesaikan sebagai wujud kepedulian terhadap hak asasi manusia dan sebagai bentuk kesadaran kita untuk mengutuk tindak kekerasan yang terjadi. Maupun sebagai bentuk kepedulian terhadap kekerasan berbasis gender, dimana perempuan sebagai pihak yang sangat rawan terhadap kasus diskriminasi di kalangan masyarakat.

## **B. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kaum perempuan di Indonesia sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil sampai tindak kekerasan. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen dengan meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993 sebagai protokol opsional CEDAW.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah, sejauh mana keperdulian pemerintah dan komitmen mereka terhadap permasalahan diskriminasi dan kasus kekerasan terhadap perempuan? Atau sejauh mana pengimplementasian prinsip-prinsip CEDAW dan DEVAW dalam memberikan perlindungan dan menegakkan HAM bagi kaum perempuan?

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepada setiap warga negara hak dan kewajiban yang sama dan lima prinsip yang tertuang dalam falsafah negara Indonesia, Pancasila, menunjukkan bahwa tindakan diskriminasi terhadap perempuan melanggar UUD 1945 dan Pancasila.

Namun, secara de facto, perempuan tetap tidak sederajat dengan laki-laki dalam hak dan kesempatan. Hal ini disebabkan oleh suatu kombinasi antara penerapan nilai tradisi, budaya dan undang-undang tertentu yang berlawanan dengan prinsip persamaan hak. Contohnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, peran suami dan istri secara jelas ditetapkan. Suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga (Komnas Perempuan, 1999).

Pada kenyataannya, implementasi CEDAW dan protokol opsionalnya yaitu DEVAW oleh pemerintah Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Sejak meratifikasinya pada tahun 1984, belum banyak langkah-langkah yang nyata yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, khususnya dalam membuat kebijakan baru maupun kebijakan yang mengoreksi hukum (Yayasan Jurnal Perempuan, 2006).

Hal ini diperparah dengan krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, dimana banyak demonstrasi dan kerusuhan yang berujung kepada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah Indonesia dihadapkan oleh berbagai permasalahan dan keresahan karena pergantian rezim yang terjadi.

Pada waktu kejadian di bulan Mei 1998 tersebut, ada banyak laporan mengenai perkosaan perempuan etnis Cina. Telah terjadi perkosaan massal, tetapi jumlah pastinya sulit untuk diketahui karena masyarakat Cina tampaknya merasa diteror oleh kejadian tersebut dan para korban enggan untuk tampil (Komnas Perempuan, 1999).

Rekaman video dari kerusuhan yang menunjukkan bagaimana militer berdiri tanpa berbuat sesuatu selama kerusuhan sedang berlangsung. Saksi-saksi pada kejadian ini memperkuat temuan bahwa kerusuhan mungkin diorganisir (Komnas Perempuan, 1999). Untuk itu perlu dilakukan investigasi yang mendalam untuk mengetahui para pelaku dan dihukum seberat-beratnya. Ini

merupakan tanggung jawab pemerintah dalam komitmennya untuk menegakkan HAM perempuan di Indonesia.

Peristiwa kekerasan terhadap perempuan pada 1998 bisa dikatakan merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Termasuk juga kasus kekerasan yang terjadi di daerah konflik seperti Aceh, Timor Timur, Irian Jaya dan masih banyak lagi. Untuk itu pemerintah harus bertindak dalam menanggapi permasalahan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Sejalan dengan etikat baik yang ditunjukkan oleh pemerintahan Indonesia. Laporan pelapor khusus PBB yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1998, menyatakan keprihatiannya bahwa informasi yang disampaikan mengenai keadaan perempuan di daerah konflik maupun mengenai kasus perkosaan massal yang terjadi kepada perempuan etnis Cina sangatlah terbatas (Komnas Perempuan, 1999). Komite CEDAW mendesak pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan, sebagai program prioritas, data mengenai kasus kekerasan yang diterima perempuan semasa tragedi kerusuhan 1998.

Komite CEDAW juga menyebutkan, pernyataan pemerintahan Indonesia ketika meratifikasi CEDAW bahwa “*pelaksanaan Konvensi ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut rakyat Indonesia*”, maka nilai-nilai patriarkhal, budaya dan agama tidak dapat diatasi dengan menggunakan Konvensi ini (Komnas Perempuan, 1999).

Hukum nasional Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Terbukti dalam November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyetujui untuk mereformasi 11 struktur perundang-undangan yang merugikan status kaum perempuan (Komnas Perempuan, 1999). Pemerintah Indonesia didesak oleh pelapor khusus untuk memastikan bahwa semua ketentuan pidana harus memenuhi hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.

Ada beberapa struktur hukum di Indonesia yang dianggap oleh pelapor khusus perlu untuk dilakukan perubahan. Seperti perkosaan didefinisikan dalam Pasal 285 Hukum Pidana, yang berbunyi: “*Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengannya di luar nikah, karena telah melakukan perkosaan, akan dihukum dengan hukuman penjara untuk selama-lamanya 12 tahun*” (Komnas Perempuan, 1999).

Definisi hukum tentang perkosaan terbatas pada penetrasi vagina secara paksa oleh penis. Oleh karena itu tindakan pemaksaan seksual lainnya tidak tercakup. Pelapor khusus menyarankan suatu definisi perkosaan yang lebih luas dengan memasukkan juga tindakan-tindakan selain penetrasi penis (Komnas Perempuan, 1999). Tujuannya supaya menegaskan suatu tindak kekerasan dalam perkosaan.

Pasal 287 Hukum Pidana menyebutkan: “*Barang siapa bersetubuh dengan orang yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum 15 tahun, atau kalau tidak jelas berapa umurnya,*

*adalah bahwa perempuan itu belum cukup umur untuk dikawini, maka pelakunya harus harus dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun”* (Komnas Perempuan, 1999).

Pelapor khusus menyatakan keprihatinannya bahwa penekanan diberikan kepada tingkah laku atau penampilan si gadis, yang dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat dipakai sebagai suatu pembelaan (Komnas Perempuan, 1999). Terlihat bahwa hukum di Indonesia masih melihat bahwa perempuan sebagai sumber masalah dari kasus kekerasan seksual yang mereka alami.

Keprihatinan lainnya adalah persyaratan hukum bahwa kesaksian korban perkosaan tidaklah cukup dan masih harus diperkuat dengan bukti. Pasal 185, ayat 2, Kitab Hukum Acara Pidana mengatakan: *“Kesaksian satu saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuduh bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya”* (Komnas Perempuan, 1999). Persyaratan ini benar memberatkan para korban untuk pembuktian kasus, jika korban tidak bisa memberikan saksi dalam tuduhan tersebut maka justru korban menjadi pihak yang tertuduh.

Menurut pelapor khusus, hukuman untuk perkosaan menurut Hukum Pidana adalah lunak dibandingkan dengan hukuman dibidang lain sehingga setiap upaya reformasi hukum hendaknya meningkatkan hukuman untuk pemerkosa dan para pelaku tindak kekerasan perempuan lainnya (Komnas Perempuan, 1999).

Pelapor khusus mencatat perlunya untuk mengadakan perpustakaan hukum dan pusat-pusat dokumentasi hukum yang memenuhi standar baku dan untuk secara sistematis mengumpulkan semua perundang-undangan dan keputusan pengadilan

yang otoriter (Komnas Perempuan, 1999). Ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan kasus-kasus kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh kaum perempuan.

Pemerintah Indonesia menunjukkan keterbukaan dan lebih menghormati hak asasi manusia beberapa bulan pasca perubahan rezim Mei 1998 dengan menunjuk misi pencari fakta untuk meneliti kejadian dalam bulan Mei dan membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Perkembangan positif lainnya adalah Program Nasional untuk Menghapuskan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, yang dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, 1998 sampai 2003. Termasuk pada bulan Juni 1998, pemerintah mengumumkan rencana aksi untuk hak asasi manusia yang mencakup ratifikasi atas perjanjian hak asasi manusia utama, Kovensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (Komnas Perempuan, 1999).

Dalam proses reformasi hukum, diharapkan pemerintahan Indonesia memastikan bahwa semua perjanjian internasional yang telah diratifikasi dicakup dalam kebijaksanaan hukum, undang-undang serta peraturan-peraturan yang telah ada di Indonesia.

Pada bulan September 2004, pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melihat disahkan undang-undang ini, kaum perempuan di Indonesia mendapatkan secercah harapan

dalam realitas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, perjalanan Komnas Perempuan dengan para mitra masih sangat panjang mengingat banyaknya rintangan dan proses panjang advokasi itu sendiri.

Situasi sosial, ekonomi, politik dan budaya serta konflik yang terjadi di Indonesia melatar belakangi munculnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Upaya penegakkan hak-hak dasar perempuan dan penghapusan kekerasan didalamnya mendapatkan peluang yang cukup kondusif dan juga tantangan yang serius setelah era reformasi (Komnas Perempuan, 2008).

10 tahun reformasi, terdapat sekitar 30 kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ke-30 produk kebijakan tersebut berupa 12 kebijakan di tingkat nasional, 15 kebijakan di tingkat daerah, dan 3 kebijakan di tingkat regional ASEAN (Komnas Perempuan, 2008). Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut merupakan hasil advokasi yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama mitra dan gerakan perempuan Indonesia yang telah bekerja keras baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sejumlah kebijakan baru tersebut diantaranya UU HAM (1999), UU Pengadilan HAM (2000), UU Perlindungan Anak (2002), UU Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri (2004), UU Penghapusan KDRT (2004), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2006), dan UU Kewarganegaraan (2006) (Komnas Perempuan, 2008). Ke-9 kebijakan baru tersebut untuk menegakkan hak perempuan terkait dengan kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya kebijakan tentang pengarusutamaan gender (2000) dan 3 Deklarasi ASEAN tentang, Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (2004) dan *Trafficking* (2004) serta Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran (2007) yang ditandatangani Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN (Komnas Perempuan, 2008). Selain itu juga didirikannya 236 lembaga baru dari Aceh hingga Papua dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Akan tetapi masih banyak kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan karena menempatkan negara sebagai pengatur cara berpakaian, proses pemiskinan yang berkelanjutan terus menempatkan perempuan sebagai tulang punggung keluarga pedesaan, tidak adanya kebijakan khusus untuk pemulihan perempuan korban kekerasan dan diskriminasi akibat konflik bersenjata dan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu (Komnas Perempuan, 2008).

Meskipun telah banyak perkembangan yang baik terkait jumlah kebijakan dan lembaga untuk menangani korban dan koordinasi lintas instansi, masih terdapat banyak hambatan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Hambatan-hambatan tersebut seperti, kendala budaya, yaitu tidak semua perempuan merasa yakin untuk melaporkan kasusnya, karena banyak yang merasa malu, bersalah, dan khawatir akan disalahkan oleh keluarga maupun masyarakat sekitarnya (Komnas Perempuan, 2008).

Kendala lainnya adalah dari segi hukum, dimana payung kebijakan di bawah undang-undang, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi

anggaran negara, masih jauh memadai, sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam undang-undang.

Ancaman hukum alternatif seperti kurungan atau denda, ancaman yang terlalu ringan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang korbannya meninggal atau kasus yang terencana. Selain itu juga, penghukuman bagi suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khususnya istri, ini yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di Kepolisian (Komnas Perempuan, 2008).

Sementara itu, aparat penegak hukum sendiri masih ada yang menggunakan peraturan lama bahkan ada yang masih menggunakan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan peraturan adat (Komnas Perempuan, 2008). Hal ini disebabkan masih banyak aparat hukum yang belum memahami perundang-undangan baru terkait kekerasan terhadap perempuan. Ditambah lagi terkhusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal, dianggap sebagai aib keluarga, sehingga banyak aparat yang mengupayakan menyelesaikan kasus tersebut dengan upaya damai.

Tantangan terberat bagi Komnas Perempuan dan para mitra dalam gerakan pemenuhan HAM perempuan adalah keberlanjutan kehadiran pembela HAM. Komnas Perempuan mencatat terus berlangsungnya upaya pembungkaman terhadap pembela HAM bagi perempuan (Komnas Perempuan, 2008). Hal ini keterkaitan dengan budaya atau nilai maupun pandangan yang berkembang di masyarakat luas, sehingga perlu kerja keras dalam mengubah pandangan tersebut.

Oleh sebab itu sebelum, kita wajib mengubah pandangan masyarakat tersebut untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, aspek penting dari seluruh upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM adalah aspek pencegahan (Komnas Perempuan, 2008). Hal ini terkait dengan mengubah cara pandang masyarakat luas tadi, upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan pendidikan pemahaman HAM dan advokasi kepada pemerintah untuk kebijakan yang pro terhadap perempuan.

Sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, karena lingkungan sekitar korban adalah penolong pertama bagi setiap perempuan korban kekerasan. Sehingga secara perlahan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan semakin berkurang dan dapat dihapuskan.

### **C. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

#### **1. Sejarah Pembentukan**

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan berdiri sebagai dampak dari tragedi kemanusiaan nasional yang begitu menyakitkan bagi bangsa Indonesia. Kita semua tentu mengingat tragedi kerusuhan Mei 1998 dimana pada tragedi itu banyak penyerangan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa yang menimbulkan trauma yang cukup mendalam bukan hanya bagi etnis Tionghoa di Indonesia namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kaum perempuan Indonesia, apalagi para aktivis pejuang hak perempuan merasakan kepedihan dan kemarahan yang begitu besar terhadap para pelaku kekerasan seksual pada tragedi Mei '98 ini. Pada tanggal 15 Juli 1998, sekitar 20 aktivis perempuan yang menyatakan diri sebagai wakil dari 4.000 penandatangan sebuah pernyataan tuntutan tanggung jawab negara terhadap tragedi Mei 1998. Mereka berdebat selama dua setengah jam dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Habibie (Komnas Perempuan, 2001, hal. 18).

Rombongan tersebut terdiri dari perempuan dengan berbagai latar belakang, seperti tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, aktivis perempuan, pekerja kemanusiaan. Mereka menyebut diri sebagai Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Kepada Presiden Habibie, Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengajukan tiga tuntutan terhadap pemerintah sebagai berikut: (1) bahwa investigasi terhadap kerusuhan Mei 1998 mencakup kasus-kasus penyerangan seksual terhadap kaum perempuan; (2) bahwa para pelaku dan penanggungjawab tindak kekerasan terhadap perempuan diadili dan diberi sanksi hukum yang tegas; (3) bahwa Presiden RI mengutuk perkosaan yang terjadi dan menyatakan maaf kepada para korban dan keluarganya dihadapan publik (Komnas Perempuan, 2001, hal. 18).

Presiden Habibie menyetujui ketiga tuntutan tersebut dan pertemuan tersebut diakhiri dengan konferensi pers oleh Presiden Habibie yang menyatakan mengutuk dan meminta maaf kepada para korban penyerangan seksual dan

pemerintah berkomitmen untuk bersikap pro aktif terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Kelanjutan dari komitmen pemerintah tersebut adalah Presiden Habibie pada tanggal 9 Oktober 1998, menandatangani Keputusan Presiden mengenai Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Keppres Nomor 181 tahun 1998 merupakan hasil akhir negosiasi antara Presiden Habibie dan Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sejak tanggal 9 Oktober 1998 maka berdirilah Komnas Perempuan di Indonesia yang merupakan mekanisme nasional pasca Orde Baru pertama dan dibentuk untuk menangani berbagai jenis pelanggaran HAM perempuan. Berdirinya Komnas Perempuan juga sebagai bentuk mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berkeadilan gender.

## 2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Komnas perempuan adalah Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dirumuskan dengan landasan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti *Covention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1979)*, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan oleh Pemerintahan Indonesia, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Komnas Perempuan, 2001, hal. 21).

### 3. Visi dan Misi dan Nilai Dasar

Komnas Perempuan memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan merupakan hambatan yang bersifat struktural bagi tercapainya keadilan sosial, perdamaian dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak lama, walaupun tiap zaman memunculkan kekhasannya sendiri-sendiri mengikuti kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berlaku.

Fokus kerja Komnas Perempuan didasari pada penilaian bahwa persoalan mutakhir tentang kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh beberapa kecenderungan besar pada tahun-tahun yang akan datang, yaitu: semakin meningkatnya feminisasi kemiskinan, berkembangnya semangat fundamentalisme dan primordialisme yang didukung oleh militerisme, serta masih langgengnya impunitas para pelaku pelanggaran HAM berat, termasuk yang mengakibatkan korban perempuan.

**Visi** :

Terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman dan diskriminasi sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.

**Misi :**

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik, budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri;
- b. Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia;
- c. Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau yuridiksi yang sejenis untuk pemenuhan tanggungjawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- d. Mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan atas kinerja lembaga-lembaga negara serta masyarakat dalam upaya pemenuhan hak perempuan, khususnya korban kekerasan;
- e. Memelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung terpenuhinya mandat Komnas Perempuan;
- f. Memperkuat jaringan dan solidaritas antar komunitas korban, pejuang hak-hak asasi manusia, khususnya di tingkat lokal, nasional dan internasional;

- g. Memperkuat kelembagaan Komnas Perempuan sebagai komisi nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap penegakan hak asasi perempuan.

**Nilai Dasar :**

Dalam menjalankan organisasi dan kegiatannya, Komnas Perempuan berpegang pada tujuh (7) nilai dasar:

- a. *kemanusiaan* – bahwa setiap orang wajib dihargai sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa kecuali;
- b. *kesetaraan dan keadilan jender* – bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah setara dan segala tatanan sosial, termasuk sistem dan budaya organisasi, yang sedang diupayakan terbangun seharusnya menjamin tidak terjadi diskriminasi dan penindasan berdasarkan asumsi-asumsi tentang ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan;
- c. *keberagaman* – bahwa perbedaan atas dasar suku, ras, agama, kepercayaan dan budaya merupakan suatu hal yang perlu dihormati, bahkan dibanggakan, dan bahwa keberagaman yang sebesar-besarnya merupakan kekuatan dari suatu komunitas atau organisasi jika dikelola dengan baik;
- d. *solidaritas* – bahwa kebersamaan antara pihak-pihak yang mempunyai visi dan misi yang sama, termasuk antara aktivis dan korban, antara tingkat lokal, nasional dan internasional, serta antara organisasi dari latar belakang yang berbeda-beda, merupakan sesuatu yang perlu senantiasa diciptakan,

dipelihara dan dikembangkan karena tak ada satu pun pihak dapat berhasil mencapai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara sendiri-sendiri;

- e. *kemandirian* – bahwa posisi yang mandiri tercapai jika ada kebebasan dan kondisi yang kondusif lainnya bagi lembaga untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penegakan hak-hak asasi manusia bagi kaum perempuan tanpa tekanan dan kewajiban-kewajiban yang dapat menjauhkan lembaga dari visi dan misinya;
- f. *akuntabilitas* – bahwa transparansi dan pertanggungjawaban kepada konstituensi dan masyarakat luas merupakan kewajiban dari setiap institusi publik yang perlu dijalankan melalui mekanisme-mekanisme yang jelas;
- g. *anti kekerasan dan anti diskriminasi* – bahwa, dalam proses berorganisasi, bernegosiasi dan bekerja, tidak akan terjadi tindakan-tindakan yang mengandung unsur kekerasan ataupun diskriminasi terhadap pihak manapun.

#### 4. Mandat, Wewenang, dan Peran

Dalam tatanan masyarakat, perempuan memang sangat rentan menjadi korban ketimpangan relasi gender, dimana kaum perempuan sering mendapatkan diskriminasi dan kekerasan baik di lingkungan keluarganya, komunitas, maupun tempat kerja, dan banyaknya pembenaran terhadap diskriminasi berbasis gender tersebut oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, sesuai dengan “Keppres Nomor 181 tahun 1998”, Komnas Perempuan diberikan mandat untuk (Komnas Perempuan, 2001, hal. 21):

- a. Menyebarluaskan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia;
- b. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta bagi perlindungan hak asasi manusia perempuan;
- c. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, secara khusus, dan perlindungan hak asasi manusia perempuan, secara umum.

Selain mandat yang telah disebutkan diatas, Komnas Perempuan juga diberikan kewenangan seperti (Komnas Perempuan, 2017):

- a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku, serta berbagai instrumen Internasional yang relevan bagi perlindungan hak asasi perempuan;
- c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;

- d. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan;
- e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Selanjutnya peran dari Komnas Perempuan adalah (Komnas Perempuan, 2017):

- a. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban;
- b. Pusat pengetahuan (*resource center*) tentang hak asasi perempuan;
- c. Pemicu perubahan dan perumusan kebijakan;
- d. Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban;
- e. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan

kapasitas pengamanan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

## 5. Struktur Lembaga

Berdasarkan segi pengorganisasian, Komnas Perempuan terdiri dari Komisi Paripurna dan Badan Pekerja. Anggota Komisi Paripurna adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut (Komnas Perempuan, 2001, hal. 21):

- a. Telah aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan/atau memajukan kepentingan perempuan;
- b. Mengakui adanya masalah ketimpangan gender;
- c. Menghargai dan menghormati keragaman dalam agama, kelompok etnis, dan peka terhadap perbedaan keadaan sosial ekonomi;
- d. Peduli terhadap upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia.

Komisi Paripurna tersebut bersifat multi-disipliner dan memiliki keragaman etnis, agama, umur, dan jenis kelamin. Para anggota Komisi Paripurna ini berasal dari beragam latar belakang profesi seperti, akademisi, aktivis, pemimpin agama, ahli hukum, ahli medis serta praktisi penegak hukum.

Komisi Paripurna juga harus memiliki 3 anggota laki-laki dari total 21 anggota, sebagai bentuk perwujudan prinsip bahwa permasalahan penegakan HAM

perempuan bukan hanya urusan perempuan saja. Keterlibatan kaum laki-laki mutlak diperlukan untuk perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan.

#### 6. Sumber Dana

Selain dari APBN, sumber dana yang didapatkan oleh Komnas Perempuan dari mitra ditingkat internasional. Mitra Komnas Perempuan di tingkat internasional seperti, *United Nation Development Program (UNDP)*, *New Zealand Official Development Assistance*, *International Committee of the Red Cross*, *CEDAW Working Group Initiative (CWGI)*, *United Nation Development Fund for Women (UNIFEM)*, dan *International Women's Rights Action Watch (IWRAW) Asia Pasifik* (Komnas Perempuan, 2011).

Lembaga-lembaga internasional tersebut bekerja sama dengan Komnas Perempuan dalam memberikan bantuan dana untuk pembuatan laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia oleh Komnas Perempuan. Dana bantuan tersebut digunakan oleh Komnas Perempuan dalam mengumpulkan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan sebagai anggaran dasar Komnas Perempuan.

Dari lembaga-lembaga internasional tersebut Komnas Perempuan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 1.412.719.064,- untuk jangka waktu Oktober 1998 hingga Juni 2001 (Komnas Perempuan, 2001). Sedangkan untuk tahun 2009, Komnas Perempuan mendapatkan dana APBN sebesar Rp 6.879.089.401,- dan dana bantuan dari asing sebesar Rp 7.315.211.195,- (Komnas Perempuan, 2010, hal. 25). Total dana yang didapat oleh Komnas Perempuan, baik

dari APBN maupun bantuan dana asing, digunakan sebagai anggaran dasar Komnas Perempuan.

Untuk tahun 2009, bantuan asing diperoleh dari berbagai mitra internasional Komnas Perempuan, seperti: Kedutaan Besar Swiss, Pemerintahan Norwegia, Pemerintahan Selandia Baru, *Australia's Aid Program (AusAID)*, *Women for Women's Human Rights (WWHR)*, *Hivos International*, *Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF)*, dan *United Nation Population Fund (UNFPA)* (Komnas Perempuan, 2010, hal. 25).